



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN BERSAMA MENUJU SAMPANG HARMONIS
DAN BERMARTABAT (GEMA SAHABAT) KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Gerakan Bersama Menuju Sampang Harmonis dan Bermartabat (GEMA SAHABAT) di Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Menuju Sampang Harmonis dan Bermartabat (GEMA SAHABAT) Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengolahan Tehnologi Tepat Guna;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 14);
16. Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Timur dengan Bupati Sampang Nomor 910/6251/434.204/2014 tentang Dukungan Pendampingan dan Pengalokasian Dana Program Jalin Matra Tahun 2015-2019.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 11)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 34A) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 34A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);
22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS GERAKAN BERSAMA MENUJU SAMPANG HARMONIS DAN BERMARTABAT (GEMA SAHABAT) KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Gema Sahabat Kabupaten Sampang

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman untuk pelaksanaan Program Gema Sahabat Kabupaten Sampang disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- A. LATAR BELAKANG;
- B. MAKSUD DAN TUJUAN;
- C. RUANG LINGKUP;
- D. SASARAN;
- E. KRITERIA RUMAH TANGGA SASARAN YANG TIDAK LAYAK;
- F. KRITERIA RUMAH TANGGA SASARAN PENGGANTI;
- G. LOKASI;
- H. PENGGUNAAN BANTUAN;
- I. ORGANISASI PELAKSANA;
- J. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL;
- K. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN;
- L. PELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM;
- M. PENGENDALIAN PROGRAM; dan
- N. PENUTUP.

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mempedomani pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, Program (2.07.2.07.01.16) Program Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna, Kegiatan (2.07.2.07.01.16.01) Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi Desa.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 14 Maret 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI.

Diundangkan : Sampang

Pada tanggal : 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610114.198603.1.008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor : 18

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
GERAKAN BERSAMA MENUJU SAMPANG
HARMONIS DAN BERMARTABAT (GEMA
SAHABAT) KABUPATEN SAMPANG TAHUN
ANGGARAN 2019

A. LATAR BELAKANG

Visi Pembangunan Kabupaten Sampang 2013 - 2019 sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah "Terwujudnya Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat dan Lingkungan Bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang Yang Bermartabat dengan misi "Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau" dengan sasaran meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk penanganan masalah kemiskinan. RPJMD juga mengamanatkan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan, maka dibutuhkan program yang berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan di masyarakat.

Sebagai manivestasi salah satu dari visi dan misi tersebut, Kabupaten Sampang melaksanakann Program Gema Sahabat (Gerakan Bersama menuju Sampang Harmonis dan Bermartabat) yang merupakan komitmen program penanggulangan kemiskinan antara Bupati Sampang dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kesepakatan Bersama sebagai pengembangan program JALIN KESRA (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Masyarakat) yaitu JALIN MATRA (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera).

Program Gema Sahabat ini merupakan dukungan Program Kabupaten Sampang dalam Program Jalin Matra dengan membantu RTSM/ KRTP/ Pokmas yang belum terbantu oleh Provinsi sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Timur dengan Bupati Sampang Nomor 910/6251/434.204/2014 tentang Dukungan Pendampingan dan Pengalokasian Dana Program Jalin Matra Tahun 2015-2019. Program ini mempunyai 3 kegiatan, yaitu: (1) Gerakan Bersama Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (Gema B-RTSM); (2) Gerakan Bersama Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Gema PFK); dan (3) Gerakan Bersama Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran (Gema PK2-PP). Ketiga kegiatan tersebut secara spesifik berbeda dari segi sasarannya, dimana pelaksanaanya dibantu tenaga pendamping kabupaten yang disiapkan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Program Gema Sahabat adalah :

1. Menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ketahanan ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sekaligus meningkatkan motivasi usaha (*Need For Achievement*);
2. Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK, memperluas akses Kepala Rumah Tangga Perempuan terhadap usaha produktivitas dalam rangka peningkatan aset usaha dan pendapatan keluarga;
3. Mendorong kreatifitas Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam menciptakan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif yang berbasis spesifik kawasan dan kearifan lokal, menciptakan kompetisi yang sehat dalam pengembangan UEP serta menumbuhkan partisipasi masyarakat membangun iklim berwirausaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

C. RUANG LINGKUP

Pada tahun 2019 Program Gema Sahabat hanya dilaksanakan satu kegiatan saja yaitu Gema Sahabat Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (B-RTSM) yang ruang lingkupnya terdiri dari:

1. Verifikasi Data RTSM

Verifikasi merupakan kegiatan pencermatan dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 terhadap kesesuaian kondisi riil RTSM di desa sasaran yang dilakukan dengan menggunakan metode Rembug Warga.

2. Klarifikasi dan Identifikasi Kebutuhan RTSM

Klarifikasi adalah pengecekan fisik kondisi RTSM hasil verifikasi dengan menggunakan metode observasi langsung untuk mendapatkan data RTSM sasaran yang akurat dan valid. Identifikasi usulan kebutuhan dilakukan dengan rembug keluarga RTSM sasaran, mengenai jenis kebutuhan dan usaha RTSM yang memungkinkan untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya sesuai karakteristik sosial ekonomi dan kesesuaian dengan kondisi wilayah geografis rumah tangga sasaran. Jenis usulan kebutuhan RTSM ini merupakan acuan bagi Pemerintah Desa untuk membelanjakan bantuan yang akan disalurkan kepada RTSM.

3. Bantuan RTSM

Bantuan RTSM disalurkan dalam bentuk barang bagi rumah tangga sasaran dari Pemerintah Desa, pemanfaatannya diutamakan untuk pengembangan dan atau membuka usaha, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari dengan nilai atau jumlah maksimal sebesar 10% dari Bantuan RTSM, jenis bantuan RTSM ini berdasarkan hasil identifikasi usulan kebutuhan RTSM.

4. Peningkatan Kapasitas

- a. Peningkatan kapasitas RTSM merupakan upaya peningkatan motivasi dan kemampuan RTSM dalam rangka mengembangkan usaha dari bantuan yang diterimanya, sehingga usaha yang dilakukan bisa berkelanjutan.
- b. Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa merupakan upaya peningkatan pemahaman dan peningkatan kemampuan terhadap substansi dan langkah-langkah kerja program melalui sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengelola program di setiap tingkatan.

5. Pendampingan Program

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Gema Sahabat agar sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis Operasional. Pendampingan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa

D. SASARAN

Lokasi lebih diprioritaskan pada desa yang tidak menjadi lokasi Jalin Matra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 untuk menghindari *overlapping*. Sedangkan untuk Rumah Tangga Sasaran termasuk dalam kelompok Desil 1 dengan status kesejahteraan 5% terendah berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015.

E. KRITERIA RUMAH TANGGA SASARAN YANG TIDAK LAYAK

RTS dinyatakan tidak layak menerima bantuan, dengan kriteria :

- a. Telah meninggal;
- b. Pindah/ tidak berdomisili di desa sasaran program;
- c. Berdasarkan hasil rebug terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik, yang dituangkan dalam Berita Acara mengetahui Kepala Desa dan pendamping desa;
- d. Menolak bantuan;
- e. Telah menerima bantuan Program Jalin Matra Provinsi Jatim.

F. KRITERIA RUMAH TANGGA SASARAN PENGGANTI

Tahapan dalam menentukan kriteria pengganti RTS tidak layak, dilakukan pada kegiatan rebug warga terbatas sebagaimana ketentuan :

- a. RTS pengganti diprioritaskan berasal dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 Desil 1 memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
- b. Apabila dari hasil pengecekan terhadap data Desil 1 sudah tidak ditemukan RTS sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka dapat memasukkan rumah tangga diluar Desil 1 dengan syarat juga harus sesuai dengan kriteria RTS sebagaimana ketentuan.

G. LOKASI

Lokasi Gema Sahabat B-RTSM adalah seluruh Desa Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 Desil 1 berdasarkan kriteria sasaran diatas dengan ketentuan bahwa Lokasi Gema Sahabat Tahun 2019 ditentukan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Kecamatan yang selanjutnya diusulkan oleh masing-masing desa melalui pengajuan proposal yang ditujukan kepada Bupati Sampang;

H. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan Sosial dari APBD Kabupaten Sampang kepada Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah RTSM dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah Biaya Operasional untuk Desa dan Honor Pendamping Desa, Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) terdiri dari:

a. Bantuan kepada RTS;

Bantuan kepada RTS melalui Kelompok Masyarakat berupa barang dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan RTS, adapun pemanfatannya ditentukan sebagai berikut :

- i. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja Minimal 70%;
- ii. Kegiatan Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (rumah Pangan Lestari), Usaha ternak kecil dan perikanan maksimal 30%;
- iii. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa sarana prasarana dan atau kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup RTS Sehari-hari 10% dari total bantuan RTS.

b. Biaya Operasional Pokmas;

Biaya operasional pokmas terdiri dari :

Fasilitasi kegiatan sosialisasi dan rembug warga, bantuan transport verifikasi, klarifikasi dan identifikasi kebutuhan, rembug persiapan pemanfaatan bantuan, pembelian ATK, honorarium narasumber, bantuan transport koordinasi dan tidak diperkenankan untuk belanja modal. Besarnya biaya operasional ditentukan sesuai jumlah RTSM di masing-masing desa dengan ketentuan:

- Jumlah RTSM 10 – 29 RTSM jumlah BOP sebesar Rp. 3.750.000,00
- Jumlah RTSM 30 – 49 RTSM jumlah BOP sebesar Rp. 4.375.000,00
- Jumlah RTSM 50 – 69 RTSM jumlah BOP sebesar Rp. 5.000.000,00
- Jumlah RTSM 70 – 89 RTSM jumlah BOP sebesar Rp. 5.625.000,00

c. Honorarium Pendamping Desa sebesar 5% dari total jumlah Bantuan RTS

d. Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk melanjutkan pembinaan/pemantauan program dengan melibatkan KPM dan kader PKK.

I. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi Pengelola Gema B-RTSM terdiri dari :

- a. Bupati sebagai penanggungjawab program Gema B-RTSM di Kabupaten.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penanggungjawab pengelolaan bantuan sosial khusus Gema B-RTSM
- c. Tim Sekretariat Kabupaten, adalah tim yang dibentuk ditingkat Kabupaten yang terdiri dari OPD terkait dan kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan program Jalin Matra dan Gema Sahabat.
- d. Tenaga Pendamping Desa, adalah tenaga pendamping yang dipilih oleh pemerintah desa dengan persyaratan tertentu melalui Surat Keputusan Kepala Desa untuk mendampingi kelompok penerima manfaat dan bertanggungjawab kepada DPMD.
- e. Kelompok Masyarakat (Pokmas), adalah sekumpulan RTSM yang dibentuk secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/ Lurah, yang dibentuk dengan pertimbangan geografis per desa.
- f. Pemerintah desa bertanggungjawab dalam mengkoordinir pembelanjaan barang, penyaluran dan pengawasan pelaksanaan program.

J. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

- a. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Sampang tembusan DPMD Kabupaten Sampang;

- b. Surat permohonan ditandatangani pengurus yaitu ketua pokmas mengetahui Kepala Desa dan Camat;
- c. Lampiran permohonan :
 - i. Legalitas kelembagaan (Surat Keputusan pembentukan kelompok oleh Kepala Desa/Lurah);
 - ii. Rencana Anggaran Biaya penggunaan dana bantuan; dan
 - iii. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus pokmas

K. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. SOSIALISASI

Sosialisasi program Gema Sahabat dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi pelaksanaan program Gema Sahabat untuk diketahui oleh masyarakat lokasi program dan mendapatkan dukungan dalam proses pelaksanaannya. Sosialisasi Kabupaten dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten dengan peserta dari SKPD OPD Kabupaten terkait, Camat, Kasi PMD Kecamatan, Kepala Desa Lokasi Program dan Pendamping Kabupaten.

2. REMBUG WARGA

Rembug Warga dilaksanakan oleh pemerintah desa difasilitasi pendamping Kabupaten dan pendamping desa dengan peserta dari Kepala Desa dan perangkatnya, BPD, LPMD, KPM, PKK, Kasun, Perwakilan Calon Sasaran dan Tokoh Masyarakat. Agenda Rembug Warga meliputi: i). Penjelasan/ sosialisasi Gema Sahabat, ii). Verifikasi penerima bantuan, dan iii). penjaringan dan penetapan Pendamping Desa. Setiap Pendamping Desa mendampingi maksimal 25 RTS.

3. VERIFIKASI GEMA B-RTSM

Kegiatan verifikasi dilaksanakan untuk mendapatkan data RTS yang aktual dan faktual dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 berdasarkan kriteria program B-RTSM. Verifikasi data dilaksanakan dengan menggunakan prinsip Partisipatoris Deliberatif, yaitu Musyawarah Warga Terbatas (Rembug Warga). Ketentuan Verifikasi sebagai berikut :

- 1) Memastikan calon sasaran RTSM dari data PBDT tahun 2015, memenuhi kriteria sebagai RTS program B-RTSM;
- 2) Apabila ditemukan calon RTS yang sudah tidak memenuhi kriteria, maka dilakukan pergantian dengan usulan rembug warga; dan
- 3) Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara hasil rembug warga.

4. KLARIFIKASI DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN GEMA B-RTSM

Klarifikasi dan Identifikasi usulan kebutuhan RTS dilakukan dengan berdialog dan berinteraksi langsung dengan RTS sasaran untuk mengecek kondisi riil/ faktual RTS serta mendalami jenis kebutuhan RTS yang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuai karakteristik sosial ekonomi, dan wilayah geografis rumah tangga sasaran. Klarifikasi dan Identifikasi usulan kebutuhan dilaksanakan oleh Pendamping Desa difasilitasi Pemerintah Desa menggunakan form instrumen klarifikasi dan identifikasi kebutuhan.

Hasil kegiatan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan selanjutnya disampaikan dalam forum Rapat Pengelola Desa, serta ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Identifikasi Kebutuhan RTS yang berisi ID, nama, alamat, jenis kelamin, dan rencana usaha.

5. MEKANISME DAN KELENGKAPAN PENCAIRAN DANA

- 1) Permohonan pencairan dibuat oleh DPMD kepada Bupati Sampang
- 2) Surat permohonan pencairan bantuan sosial yang sudah didisposisi Bupati diajukan kepada BPPKAD dengan dilampiri:
 - a. Proposal yang sudah didisposisi Bupati Sampang;
 - b. Berita Acara dan SK Perubahan Pengurus Pokmas (jika ada);
 - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Identifikasi Kebutuhan RTS;
 - d. Kuitansi pembayaran ditandatangani oleh Ketua Pokmas;
 - e. Fotocopy KTP pengurus dan anggota pokmas;
 - f. Fotocopy Rekening Bank Penerima Bansos/ Pokmas;
 - g. Pakta Integritas Penerima Bansos;
 - h. SK Penanggung Jawab kegiatan dari Kepala DPMD Kab. Sampang;
 - i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen pencairan dari penanggung jawab kegiatan diketahui oleh kepala DPMD Kab. Sampang;
 - j. SK Tim verifikasi dan kelengkapan dokumen pencairan;
 - k. SK Bupati Sampang tentang Lokasi dan Alokasi Program Gema Sahabat Tahun 2019; dan
1. Form Verifikasi Berkas Pencairan Bantusan Sosial Gema Sahabat
- 3) Setelah verifikasi dokumen permohonan pencairan dana dilakukan secara berjenjang dan dinyatakan lengkap, selanjutnya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- 4) Dana bantuan keuangan ditransfer langsung dari Kasda ke rekening Kelompok Masyarakat melalui Bank Jatim.

6. PENYERAHAN BARANG KEPADA RTS

- a. Sekretariat Desa bersama Pendamping Desa melakukan penyerahan bantuan barang kepada RTS.
- b. Penyerahan bantuan barang dihadiri oleh RTS secara langsung.
- c. Agenda penyerahan bantuan antara lain: [i] pemberian informasi tentang bantuan yang akan diberikan kepada RTS, [ii] pemberian arahan, motivasi dan atau bimbingan teknis tentang pengelolaan usaha RTS, [iii] penyerahan bantuan.
- d. Penyerahan bantuan pada setiap RTS didokumentasikan satu persatu disertai bukti tanda terima.

7. BIMBINGAN TEKNIS

- a. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi, asistensi, dan fasilitasi teknis kepada RTS penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan bantuan usaha yang diberikan, sehingga memberikan manfaat optimal secara ekonomi.
- b. Bimbingan teknis bisa berbentuk pembinaan usaha, peningkatan SDM, manajemen, teknologi, akses pemasaran maupun informasi-informasi lain sesuai kebutuhan. Bantuan teknis dapat pula berbentuk resolusi konflik, yakni penanganan terhadap permasalahan yang terjadi.
- c. Pelaksana bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Kabupaten, Desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan atau stakeholder dengan dibantu Pendamping Kabupaten. Sasaran bimbingan teknis adalah RTS, Pendamping Desa, dan/atau stakeholder di tingkat Desa.

8. EVALUASI, PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL

- a. Evaluasi Program Gema Sahabat dilakukan oleh DPMD Kabupaten Sampang yang didalamnya membahas tentang laporan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program tahun berikutnya. Selain itu juga menjalin komitmen bersama antar OPD terkait melalui Tim Sekretariat Kabupaten dalam melestarikan keberlanjutan pasca program.
- b. Penerima Bantuan Sosial ini bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterima kepada Bupati Sampang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang;
- c. Penyerahan bantuan sosial ini kepada penerima sasaran dilengkapi dengan *Foto Kegiatan dan Dokumen lainnya*.

- d. Pertanggungjawaban penerima bantuan meliputi :
 - 1) Laporan realisasi penggunaan belanja bansos oleh Ketua Pokmas;
 - 2) Berita acara serah terima bantuan
 - 3) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban/SPJ dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah;
- e. Laporan penggunaan belanja bansos disampaikan kepada Bupati Sampang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang dengan tembusan DPMD Kabupaten Sampang untuk Kegiatan BRTSM selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana diterima oleh kelompok.
- f. Laporan penggunaan belanja bansos harus diverifikasi oleh pendamping desa mengetahui Kepala Desa/ Lurah.

L. PELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM

Kegiatan pelestarian dan keberlanjutan program ini bertujuan agar bantuan yang sudah diterima oleh penerima sasaran setelah selesainya program ini menjadi tanggungjawab penuh penerima bantuan termasuk resiko yang ditimbulkannya. Namun diharapkan pada penerima bantuan dapat mengembangkan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.

M. PENGENDALIAN PROGRAM

Pengendalian merupakan tahap manajemen untuk mencapai keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Pengendalian dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan meminimalkan permasalahan. Kegiatan pengendalian bertujuan untuk memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

a. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan beserta berbagai masalah yang dihadapi. Jenis laporan pelaksanaan meliputi:

- 1) Laporan Sekretariat Kabupaten, berisi hasil pelaksanaan perencanaan rumah tangga sasaran, lokasi dan data pelaksanaan realisasi Program Gema Sahabat;
- 2) Laporan Pemerintah Desa berisi pelaksanaan Gema Sahabat di masing-masing Desa.

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (*Monev*) dilaksanakan guna memantau perkembangan pelaksanaan Program Gema Sahabat melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan:

- 1) Secara berjenjang oleh Pendamping Desa dan Sekretariat Kabupaten;
- 2) Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Dinas PMD Kabupaten Sampang;
- 3) Bupati dapat membentuk Tim untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Program Gema Sahabat;
- 4) Kegiatan Monev dapat dilakukan secara partisipatoris oleh masyarakat. Monitoring dan evaluasi partisipatif dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog atau pertemuan informal untuk berbagi pengalaman secara terbuka berkaitan perkembangan kegiatan, masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya.

N. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) ini dibuat untuk dijadikan pedoman oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Dana Bantuan Sosial Gema Sahabat kepada masyarakat di Kabupaten Sampang pada Tahun Anggaran 2019.

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
GERAKAN BERSAMA MENUJU SAMPANG
HARMONIS DAN BERMARTABAT (GEMA
SAHABAT) KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2019

A. FORM DAFTAR HADIR REMBUG WARGA

DAFTAR HADIR

Agenda / Kegiatan	
Hari / Tgl	/
Pukul	WIB
Tempat	

NO	NAMA	ALAMAT	INSTANSI / PERWAKILAN DARI	TTD	
1				1	
2					2
3				3	
4					4
5				5	
6					6
7				7	
8					8
9				9	
10					10
11				11	
12					12
13				13	
14					14
15				15	
16					16
17				17	
18					18
19				19	
20					20
...				
...				

B. FORM VERIFIKASI CALON TENAGA PENDAMPING DESA

FORM VERIFIKASI CALON TENAGA PENDAMPING DESA PROGRAM
GEMA SAHABAT BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

NAMA CALON : DESA : KECAMATAN :
--

No	KUALIFIKASI	KETERANGAN		PENJELASAN KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	Berusia maksimal 45 Tahun			
2	Berijazah minimal SMA atau			
3	Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) atau Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Desa			
4	Mampu mengendarai sepeda motor			
5	Mampu mengoperasikan komputer			

No	INDIKATOR SDM	Penilaian (beri centang)				
		SANGAT KURANG	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
1	Kesiapan menjadi pendamping desa					
2	Komitmen dalam					
3	Kemampuan Komunikasi					
4	Penguasaan wilayah kerja					
5	Attitude/ perilaku					

Rekomendasi

*Layak/tidak

Tim Verifikasi,....., 2019

Pemerintah Desa

(.....)

Nb. Penilaian untuk masing-masing calon

C. FORM BIODATA PENDAMPING DESA

BIODATA PENDAMPING DESA PROGRAM GEMA SAHABAT
BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

Desa Kecamatan

1. NAMA :
2. NO.KTP :
3. ALAMAT :
4. JENIS KELAMIN :
5. PENDIDIKAN :
6. UMUR :
7. PEKERJAAN :
8. NO. TELP/ HP :

D. FORM BERITA ACARA REMBUG WARGA dan LAMPIRANNYA

BERITA ACARA REMBUG WARGA

Berkaitan dengan pelaksanaan program Gema sahabat Bantuan RTSM Kabupaten Sampang Tahun 2019 di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Sampang pada hari initanggal bertempat di..... berlangsung sejak pukul s.d pukul

Telah diselenggarakan, Musyawarah Desa Sosialisasi yang dihadiri oleh orang, terdiri dari:Pendes,.....BPD,.....LPMD/Lembaga kemasyarakatan lainnya,..... TP-PKK,Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Unsur RT/RW/Dusun,.....Tomas/ Tokoh Agama, dan Pendamping Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topic yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak sebagai fasilitator dan Narasumber adalah :

A. Topik Musyawarah : Sosialisasi Program Gema Sahabat

B. Fasilitator dan Narasumber :

Pemimpin rapat :..... dari.....

Sekretaris atau Notulis :..... dari.....

Narasumber :1..... dari

2.....dari.....

3.....dari.....

C. Agenda :

1. Sosialisasi Perbup Juknis Program Gema Sahabat
2. Verifikasi Rumah Tangga Sasaran
3. Penetapan Pendamping Desa
4. Rencana Kerja Tindak Lanjut.

D. Hasil Rapat sebagai berikut :

- Bahwa telah diselenggarakan kegiatan identifikasi kebutuhan yang dilakukan dengan dialog kepada RTSM sasaran mengenai jenis kebutuhan RTSM.
- Dilakukan verifikasi calon RTS sebanyak RTS. Berdasarkan hasil rembug warga dihasilkan masukan bahwa RTS dinyatakan layak dan RTS sudah tidak layak. RTS tidak layak dilakukan pergantian sesuai prosedur dengan rincian keterangan terlampir (bila ada yang tidak layak).
- Telah ditetapkan nama pendamping desa yang akan bertugas untuk membantu fasilitasi pelaksanaan Program Gema Sahabat di desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....Tanggal.....2019

Mengetahui dan Menyetujui Wakil dari Peserta Musyawarah,

NAMA	UNSUR	TTD
	RT/RW/Dusun	
	Pemerintah Desa	
	BPD	
	LPMD	
	KPM	
	TP – PKK	
	Tokoh Masyarakat	
	Tokoh Agama	
	Pemuda/Karang taruna	
	Unsur Lainnya....	
	Dst	

Pemimpin Rapat

(.....)

Mengetahui :

Ketua BPD.....

Kepala Desa.....

(.....)

(.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA REMBUG WARGA TENTANG HASIL VERIFIKASI
KELAYAKAN RUMAH TANGGA CALON SASARAN
PROGRAM GEMA SAHABAT B-RTSM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

DESA :

KECAMATAN :

NO	Nama	Alamat	ID PPLS/ PBDT	L/P	Keterangan Kelayakan
1					
2					
3					
4	Dst				

....., 2019

Mengetahui,
Kepala Desa,

Sekretaris Desa,

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA REMBUG WARGA TENTANG DAFTAR
RTS YANG TIDAK LAYAK DAN USULAN RTS PENGGANTI
PROGRAM GEMA SAHABAT B-RTSM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

DESA :

KECAMATAN :

NO .	Nama	ID PPLS/ PBDT	ALASAN TIDAK LAYAK	USULAN NAMA RTS PENGGANTI	ALAMAT	ID RTS PENGGANTI
1						
2						
3						
4	Dst					

....., 2019

Mengetahui,
Kepala Desa,

Sekretaris Desa,

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA REMBUG WARGA HASIL PEMILIHAN
PENDAMPING DESA PROGRAM GEMA SAHABAT B-RTSM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

DESA :

KECAMATAN :

No.	Nama	P/L	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan

....., 2019

Mengetahui,
Kepala Desa,

Sekretaris Desa,

.....

.....

E. FORM SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENDAMPING DESA dan LAMPIRANNYA



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN
DESA.....

=====

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG
PENDAMPING DESA PROGRAM GEMA SAHABAT BANTUAN RUMAH TANGGA
SANGAT MISKIN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019

KEPALA DESA

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelaksanaan Program Gema Sahabat BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN Tahun 2019, maka perlu ditugaskan tenaga Pendamping Desa;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan tenaga Pendamping Desa dengan keputusan Kepala Desa
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 4 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
 8. Peraturan Bupati Sampang Nomor : 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
 9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Menuju Sampang Harmonis dan Bermartabat (Gema Sahabat) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019.

MEMPERHATIKAN : Hasil Rembug Warga yang dilaksanakan pada tanggal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Tenaga Pendamping Desa Kecamatan Kabupaten Sampang sebagaimana Lampiran Keputusan ini;

KEDUA Menugaskan Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :

- a. Memfasilitasi pendalaman kebutuhan RTSM dan perencanaan realisasi usaha / bantuan RTSM;
- b. Memfasilitasi pencairan bantuan RTSM dari rekening kelompok;
- c. Membantu dan memantau RTSM dalam merealisasikan bantuan sesuai dengan rencana usaha;

- d. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan yang dilaksanakan oleh RTSM;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dictum KEDUA Pendamping Desa diberikan honorarium sebesar Rp. Untuk masing-masing Pendamping Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa

Pada tanggal :

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : _____

PENDAMPING DESA PROGRAM GEMA SAHABAT BANTUAN RUMAH
TANGGA SANGAT MISKIN DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KELAMIN	UMUR	PENDIDIKAN
1.					
2.					

KEPALA DESA

.....

F. FORM DAFTAR RINCIAN USAHA RUMAH TANGGA SASARAN PROGRAM GEMA SAHABAT RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

DAFTAR RINCIAN USAHA RUMAH TANGGA SASARAN PROGRAM GEMA SAHABAT BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

KECAMATAN		ID RTSM																		
DESA/		NAMA RTSM																		
		JENIS USULAN	1.																	
		KEBUTUHAN	2.																	

NO	JENIS USAHA/ RINCIAN KEBUTUHAN	NAMA PENGELOLA	Status dalam Rumah Tangga	JUMLAH/ VOLUME (Satuan)	PERKIRAAN HARGA (Rp)
	USAHA UTAMA :				
	KEBUTUHAN PENDUKUNG				
	KEBUTUHAN DASAR				
	Jumlah Total				Rp. 2.500.000.-

Paraf
Pendamping
Desa

Paraf RTSM

G. FORM HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN B-RTSM

HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PROGRAM GEMA SAHABAT B-RTSM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

DESA :

KECAMATAN :

No.	Nama	Alamat	Kebutuhan	Keterangan

....., 2019

Mengetahui,
Kepala Desa,

Sekretaris Desa,

.....

.....

H. FORM REKAPITULASI RENCANA USAHA ANGGOTA POKMAS

REKAPITULASI RENCANA USAHA ANGGOTA POKMAS

Nama Pokmas :

Desa/Kelurahan : Kec :

Jumlah Anggota : orang

NO	JENIS USAHA (Global)	JUMLAH RTS
	JUMLAH TOTAL	

PENDAMPING DESA

.....

PENGURUS POKMAS

.....

I. FORM SURAT KUASA REALISASI BANTUAN SOSIAL

POKMAS RTSM
DESAKECAMATANKABUPATEN
PROGRAM GEMA SAHABAT KABUPATEN SAMPANG

Tgl :
Perihal : Kuasa Realisasi Bantuan Sosial RTSM

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami PIHAK PERTAMA:

Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua Pokmas

Nama :
Alamat :
Jabatan : Bendahara Pokmas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota Pokmas RTSM yang berjumlah.....orang anggota, dengan ini memberikan kuasa dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan Realisasi Bantuan Sosial berupa Uang sebesar Rp. (.....) kepada PIHAK KEDUA Antara Lain;

Nama :
Alamat :
Jabatan : Sekretariat desa

Nama :
Alamat :
Jabatan : Pendamping Desa

Demikian Surat Kuasa Realisasi bantuan sosial ini dibuat untuk dapat di jalankan sebaik-baiknya sesuai dengan hasil Identifikasi Usulan Kebutuhan RTSM sebagaimana lampiran surat berikut;

PIHAK PERTAMA

Ketua Pokmas

Bendahara Pokmas

[_____]

[_____]

PIHAK KEDUA

Sekretariat Desa

Pendamping Desa

[_____]

[_____]

Lampiran hasil identifikasi usulan kebutuhan usaha RTSM

J. FORM RINCIAN ANGGARAN BIAYA PROGRAM GEMA SAHABAT

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) PROGRAM GEMA SAHABAT B-RTSM
 DESA KECAMATAN KABUPATEN SAMPANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Nama B-RTSM (usaha Jahit)				
	- Mesin Jahit				
	- Daging				
2	Nama B-RTSM (warung makanan)				
	- Rincian belanja usaha				
3	Dst				
	Jumlah Keseluruhan				

Kepala Desa

Ketua Pokmas

.....

.....

(Nama Terang & Stempel)

(Nama Terang & Stempel)

K. FORM PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No identitas KTP :

Alamat :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan;
4. Akan menyimpan seluruh dokumen/ bukti-bukti pengeluaran/ transaksi yang didanai dari bantuan sosial;
5. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima dari pemerintah Kabupaten Sampang;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Sampang, 2019

Yang Membuat Pernyataan

Materai

(Penerima Bantuan Sosial)

BUKTI PENGELUARAN KAS

Sudah terima dari : Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang

Uang sebesar : === Rupiah ===

Keperluan : Pembayaran Bantuan Sosial Program Gema Sahabat B-RTSM Kepada Pokmas Desa Kec. Kab. Sampang Tahun 2019

Terbilang : **Rp.,-**

Sampang, 2019

Yang Menerima

Ketua Pokmas

.....

.....

M. FORM VERIFIKASI KABUPATEN BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN
BANTUAN SOSIAL PROGRAM GEMA SAHABAT B-RTSM

FORM VERIFIKASI KABUPATEN BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN
BANTUAN SOSIAL PROGRAM GEMA SAHABAT B-RTSM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

Nama Pokmas :
Desa :
Kecamatan :
Jumlah Dana :

NO	BERKAS	ADA/BENAR	TIDAK ADA	TIDAK BENAR	KETERANGAN
I	Surat Permohonan Kepada Bupati Sampang				Dibuat oleh DPMD Kab. Sampang
II	Berkas Pencairan				
1.	Kuitansi Pencairan Bantuan Sosial (Bukti Pengeluaran Kas) 4 lmb, 1 asli bermaterai, 3 tanpa materai, ttd+stempel asli				
2.	Pakta Integritas Ketua Pokmas 4 lmb, 1 asli bermaterai, 3 tanpa materai, ttd+stempel asli				
3.	Lampiran				
	- fotocopy Rekening Pokmas				
	- Fotocopy KTP Ketua Pokmas				
	- Fotocopy KTP Bendahara Pokmas				
	- Rencana Anggaran Biaya (RAB)				
	- SK Kades Perubahan Pengurus Pokmas (jika ada)				
	- Daftar nama anggota pokmas yang baru (jika ada perubahan) diketahui Kades				
4.	Proposal permohonan Bantuan Sosial				

Berdasarkan hasil verifikasi berkas proposal, maka proposal dimaksud dinyatakan BENAR, LENGKAP / TIDAK BENAR, KURANG LENGKAP untuk memenuhi persyaratan pencairan dana.

DENGAN CATATAN :

Mengetahui,2019

.....

(Nama Pendamping Kabupaten)

.....

(Nama verifikator, Jabatan)

N. FORM BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN PROGRAM GEMA SAHABAT

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN PROGRAM GEMA SAHABAT BANTUAN
RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019
POKMASDESAKEC ...

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun,
bertempat di.....

.....telah dilaksanakan Penyerahan Bantuan RTSM untuk Anggota Pokmas
..... Desa Kecamatan..... dalam rangka Program Gema
Sahabat BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN Kabupaten Sampang
Tahun 2019.

Rumah Tangga sasaran yang hadir sebanyak RTSM .dan
yang tidak hadir sebanyak RTSM.

Daftar barang yang diserahkan sebagaimana lampiran berita acara ini

Dalam pelaksanaan kegiatan selain dihadiri oleh Anggota Pokmas juga
disaksikan

oleh:

1. Pendamping Kab
2. Perwakilan Pemerintah Desa
3. Pendamping Desa/ Pokmas
4.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan.

Mengetahui;

Kepala Desa

(.....)

Pendamping Desa

(.....)

O. FORM DAFTAR PENERIMA BANTUAN RTSM

DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN RTSM PROGRAM GEMA SAHABAT
 BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN
 KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019
 Pokmas DesaKecamatan

NO	NAMA DAN RINCIAN JENIS USAHA RTSM	SPEKIFIKASI	VOLUME BARANG	SATUAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
1	Nama RTSM (usaha Jahit)						
	- MESIN JAHIT						
	- BENANG						
	- KAIN						
	- SEMBAKO						
2	Dst.....						

.....(Nama Desa),,2019

Kepala Desa

Pendamping Desa

RTSM

(.....)

(.....)

(.....)

P. FORM BERITA ACARA REMBUG PERTANGGUNGJAWABAN

BERITA ACARA REMBUG PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Gema Sahabat BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 di Desa Kecamatan maka pada :

Hari/ tanggal :

Pukul : s.d.

Tempat :

telah diselenggarakan Rembug Pertanggungjawaban yang dihadiri oleh orang yang terdiri dari Pemerintah Desa, Tenaga Pendamping Desa, serta perwakilan warga masyarakat, sebagaimana tercantum dalam rekapitulasi dan daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam rembug ini serta yang bertindak sebagai pimpinan rapat dan narasumber adalah sebagai berikut.

A. TOPIK REMBUG

1. Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Program Gema Sahabat BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN di DesaKecamatan
2. Pembahasan Recana Tindak Lanjut Kegiatan

B. PIMPINAN RAPAT DAN NARA SUMBER

Pemimpin rapat : dari

Sekretaris atau notulis : dari

Narasumber :1. dari

2. dari

3. dari

C. HASIL MUSYAWARAH

1. Pelaksanaan Program Gema Sahabat BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN Kabupaten Sampang Tahun 2019 di DesaKecamatan telah selesai dilaksanakan.
2. Dalam pelaksanaan Program Gema Sahabat BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN mengalami/ tidak kendala antara lain:
3. Terhadap Pertanggungjawaban Kemajuan pelaksanaan kegiatan Program Gema Sahabat BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN Kabupaten Sampang Tahun 2019, peserta rembug sepakat untuk menolak/menerima penuh/menerima dengan catatan*
 - a.
 - b.

c.

3. Rembug telah menghasilkan beberapa rekomendasi Rencana tindak lanjut, Pelestarian dan Pengembangan Program, terdiri dari :

a.

b.

c.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pemimpin Rapat,

Kepala Desa,

.....

.....

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Musyawarah

NAMA	UNSUR	TTD
1.	Wakil KRTP	
2.	Pendamping Desa	
3.	Sekretraiat desa	
4.	Pendamping Kab	
5.	Pemerintah desa	
6.	BPD	
7.		

Mengetahui,

Kepala Desa

[.....]

Q. FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No identitas KTP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan proposal bantuan sosial dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Sampang Nomor 34A Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kab. Sampang, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 2019

Yang Membuat Pernyataan

Materai

(Penerima Bantuan Sosial)

R. FORM LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANSOS

KOP ORGANISASI/ LEMBAGA/ YAYASAN

.....

 Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.:
 Bapak Bupati Sampang
 Melalui PPKD
 Di
SAMPANG

Berkaitan dengan pelaksanaan dana bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Sampang, maka bersama ini kami sampaikan laporan realisasi penggunaan dana bantuan dimaksud sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Bantuan (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Bantuan dana sosial kepada	xx,xx		xx,xx
2.	Rincian penggunaan:			
	a.....		xx,xx	xx,xx
	b.....		xx,xx	xx,xx
	c. dst			

Demikian laporan kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab, atas bantuan dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

PENERIMA BANTUAN/ KETUA POKMAS

(.....)

S. FORM KUITANSI PEMBAYARAN PENGGUNAAN BANSOS

POKMAS “ ” DESA/ KEL. KECAMATAN KABUPATEN SAMPANG		KUITANSI PEMBAYARAN NO :
PROGRAM GEMA SAHABAT B-RTSM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019		
TELAH TERIMA DARI	Pokmas “ ”	
UANG SEBESAR	Rp. 50.000.000,-	
TERBILANG	Lima Puluh Juta Rupiah	
UNTUK PEMBAYARAN	Pembelian Kambing sebanyak 40 ekor @Rp. 1.250.000,00	
Mengetahui : Kepala Desa	Menyetujui : Ketua Pokmas “ ” 	Lunas Dibayar : Tgl. / / 2019 Bendahara Pokmas “ ”
.....

T. FORM LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEGIATAN : GEMA SAHABAT PENANGGULANGAN FEMINISASI
 KEMISKINAN/ BANTUAN RUMAH TANGGA
 SANGAT MISKIN
2. WAKTU PELAKSANAAN : 6 BULAN

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SISA ANGGARAN (RP)	TANGGAL PELAKSANAAN	KET
1	Nama KRTP/ B-RTSM (usaha Jahit)					
	- Mesin Jahit					
	- Benang					
	- Kain dst....					
	Jumlah Keseluruhan					

Bendahara Pokmas

Ketua Pokmas

Kepala Desa

.....

Nama Terang

.....

Nama Terang

.....

(Nama Terang & Stempel)

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI